

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 2 0

SUBBAGIAN HUMAS



Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Cetak	Tribun Jateng
Media Online

Wilayah: Kota Salatiga

Halaman 5

Pemkot Bebaskan Warga dari Denda Tunggakan PBB

SALATIGA - Pemerintah Kota (Pemkot) Salatiga akan membebaskan denda pembayaran pajak bumi bangunan (PBB) tahun 2020. Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Salatiga Adhi Isnanto mengatakan, kebijakan itu diambil untuk meringankan masyarakat ditengah pandemi corona.

"Tahun ini, bagi wajib pajak yang terlambat membayar PBB, Pemkot Salatiga membebaskan denda. Keringanan itu merupakan hasil kesepakatan bersama Wali Kota Salatiga Yuliyanto dan Ketua DPRD Dance Ishak Palit," terangnya saat dihubungi, Senin (1/6).

Menurut Adhi, secara teknis, pemberlakuan pembebasan denda PBB tahun 2020 ini masih menunggu aturan resmi dari wali kota. Tak hanya pembebasan denda, warga juga mendapat diskon PBB.

Ia menambahkan, wajib pajak yang membayar tagihan pada bulan Juli mendapatkan diskon 50 persen. Sementara, mereka yang membayar PBB di bulan Agustus mendapat diskon 40 persen.

"Kami memberikan diskon besar-besaran untuk pembayaran PBB dan menghapus denda tunggakan pajak untuk meringankan beban masyarakat pada masa pandemi virus corona (COVID-19)," katanya

Dikatakannya, formulasi tersebut secepatnya disosialisasikan kepada masyarakat Kota Hati Beriman. Dia berharap, insentif ini dapat mendorong warga segera melunasi PBB.

Ketua DPRD Kota Salatiga Dance Ishak Palit mengatakan, dewan sangat mendukung kebijakan tersebut. "Kami juga sudah meminta formulasi ini ke kepala BKD. Ini untuk membantu masyarakat Salatiga. Sedang menghadapi wabah corona seperti ini, harus banyak inisiatif kebijakan yang prorakyat dan terobosan," ujarnya. **(ris)**